



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 885/UN14/HK/2021

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DAERAH 3T
(TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL) ANGKATAN 2020
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan pendidikan kepada Mahasiswa Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) Angkatan 2020 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL) ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Memberikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) Angkatan 2020 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 atas nama **Stefania Claverita Molo**, NIM **2006581048**, Program Studi Arsitektur Pertamanan, Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- KEDUA : Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) Angkatan 2020 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Beasiswa ADik dengan ketentuan :
1. Maksimal sampai 6 (enam) semester untuk program Diploma III (D3);
 2. Maksimal sampai 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV (D4); dan
 3. Maksimal sampai 8 (delapan) semester untuk program Sarjana (S1).
- KETIGA : Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
1. Bantuan biaya hidup; dan
 2. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Komponen Bantuan dalam Diktum KETIGA tersebut digunakan untuk :

1. Biaya pendidikan adalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Puslapdik Kemdikbudristek ke rekening RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar; dan
2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester dibayarkan langsung ke rekening mahasiswa.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang relevan.

KEENAM : Mahasiswa diberikan Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



[Handwritten Signature]
I NYOMAN GDE ANTARA
NIP. 196408071992031002

